



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teddy Rahmadsyah
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bajak V Gg.Rukun VI No.42 Kel.Harjosari II  
Kec.Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Teddy Rahmadsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TEDDY RAHMADSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP (dalam dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEDDY RAHMADSYAH** dengan pidana penjara selama :

**3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Nike

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Beat 2013

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA

***Dikembalikan kepada saksi korban M. Salim***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **TEDDY RAHMADSYAH bersama dengan RIKI ROTAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika itu terdakwa melintas di depan rumah saksi korban M. Salim yang terletak di Jalan Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan, kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mencongkel pintu rumah lalu menggeser engsel pintu rumah saksi korban hingga terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba dalam keadaan stang tidak terkunci tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban lalu terdakwa mendorongnya keluar dari dalam rumah saksi korban, dan ketika terdakwa sampai di simpang amplas terdakwa bertemu dengan saksi Riki Rotama (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Riki Rotama menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga mesin sepeda motor milik saksi korban hidup selanjutnya saksi Riki Rotama membawa terdakwa dengan berboncengan mengendarai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn



sepeda motor milik saksi korban ke Pasar V Tembung untuk menunjukkan kepada terdakwa pembeli sepeda motor.

- Selanjutnya terdakwa dan saksi Riki Rotama menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba milik saksi korban melalui ROJAK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Rojak diberikan uang bensin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli sepeda motor sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. Salim mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.7.050.000,-(tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (2) KUHP;***

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **TEDDY RAHMADSYAH** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika itu terdakwa melintas di depan rumah saksi korban M. Salim yang terletak di Jalan Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan, kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu menggeser engsel pintu rumah saksi korban hingga terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan stang tidak terkunci tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban lalu terdakwa mendorongnya keluar dari dalam rumah saksi korban, dan ketika terdakwa sampai di simpang amplas terdakwa bertemu dengan saksi Riki Rotama (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Riki Rotama menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga mesin sepeda motor milik saksi korban hidup selanjutnya saksi Riki Rotama membawa terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke Pasar V Tembung untuk menunjukkan kepada terdakwa pembeli sepeda motor.

- Selanjutnya terdakwa dan saksi Riki Rotama menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba milik saksi korban melalui ROJAK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Rojak diberikan uang bensin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli sepeda motor sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. Salim mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.7.050.000,-(tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira puku 03.00 Wib di Jln.Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas;
  - Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib pada saat tersebut saksi memasukkan sepeda motor saksi ke dalam rumah dan diparkirkan dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi stang tidak terkunci selanjutnya saksi bersama dengan keluarga istirahat tidur kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi bangun dari tidur dan melihat pintu rumah sudah terbuka serta sepeda motor yang tadinya di parkir di dalam rumah sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi masih mencari diseputaran lokasi namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan sehingga akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan di Polsek Patumbak.

- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA milik saksi;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa Teddy Rahmadsyah;

- Bahwa akibatnya dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

**2. Saksi ZULHANUDDIN SAPUTRA NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Bajak V Gg. Rukun Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa Teddy Rahmadsyah;

- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA;

- Bahwa ketika itu saksi dan rekan-rekannya mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa pencurian tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib berhasil menangkap Terdakwa TEDDY RAHMADSYAH kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa sepeda motor yang telah dicuri Terdakwa tersebut dijual ke daerah Tembung bersama dengan saksi RIKI ROTAMA kemudian sekira pukul 17.15 Wib tim berhasil mengamankan saksi RIKI ROTAMA dari rumah kediamannya dan mengakui perbuatannya ikut menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Tembung, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RIKI ROTAMA (Saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan saat ini sehubungan dengan saksi turut serta menjual sepeda motor milik korban yang dicuri oleh Sdr. Teddy Rahmadsyah pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jln. Bajak V Gg. Rukun VI Lk. VIII No.48 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 Wib di Jl. S.M.Raja No.9-A Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan dan sebelum Saksi ditangkap bahwa sudah terlebih dahulu ditangkap Sdr. Teddy Rahmadsyah;
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Puith, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr.Teddy Rahmadsyah melakukan pencurian barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi korban tersebut telah dijual didaerah Tembung Pasar V kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib ketika itu saksi berada di seputaran daerah Simpang Amplas lalu saksi melihat terdakwa Teddy Rahmadsyah sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor kemudian pada saat bertemu tersebut sambil menghampiri terdakwa Teddy Rahmadsyah yang masih mendorong sepeda motor selanjutnya saksi mengatakan "Berhasil kau ya.." kemudian saksi langsung menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan kemudian setelah sepeda motor tersebut di hidupkan lalu terdakwa Teddy Rahmadsyah mengatakan kepada saksi "kemana kita jual sepeda motor ini?" selanjutnya saksi mengatakan "ayuklah kita ke Tembung jumpai kawanku" kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut saksi bersama dengan terdakwa posisi berboncengan berangkat ke daerah Tembung dan sesampainya di daerah Psr III Tembung kami bertemu dengan teman saksi yang bernama **Sdr.Ojak**, Lk, umur sekitar 35 tahun, agama, Islam, Belum/Tidak Bekerja, alamat (tidak tau) selanjutnya saksi mengatakan kepada Sdr.Ojak "dimana kita jual sepeda motor ini?" lalu Sdr.Ojak mengatakan "ayuklah kita ke Psr V Tembung jumpai pembelinya" kemudian kami berangkat ke Psr V Tembung dengan posisi saksi berboncengan dengan terdakwa sedangkan Sdr.Ojak mengendarai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya sendiri dan sesampainya di Psr V Tembung lalu Sdr.Ojak menjumpai temannya seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya selanjutnya Sdr.Ojak bercerita dengan temannya yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Ojak lalu Sdr.Ojak menyerahkan sepeda motor milik korban tersebut kepada seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya selanjutnya laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Ojak lalu uang tersebut diserahkan Sdr.Ojak kepada saksi selanjutnya saksi menyerahkan kepada Sdr.Ojak uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) pengganti minyak selanjutnya saksi menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi uang tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli kemudian kami bubar dan pergi berpencar ke tempat masing-masing kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 Wib saksi ditangkap ketika saksi berada di rumah kediaman orang tua saksi;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi mengakui perbuatannya ikut serta menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan mendapat upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian sepeda motor milik korban pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jln. Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Riki Rotama menjual sepeda motor milik korban tersebut kedaerah Psr V Tembung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira puku 02.00 Wib di Jln.Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas ketika itu terdakwa berjalan kaki hendak pulang kerumah kediaman orang tua terdakwa kemudian ketika melintas dari depan rumah korban selanjutnya terdakwa melihat pintu rumah korban tidak dikunci rapat kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghampiri rumah korban tersebut untuk memastikan apakah rumah terkunci atau tidak selanjutnya terdakwa melihat pintu terkunci dari dalam namun pintu tersebut enselnya terlihat dari luar sehingga ensel pintu tersebut terdakwa geser selanjutnya pintu terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan melihat sepeda motor parkir di dalam rumah dengan posisi stang tidak terkunci kemudian sepeda motor tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa dorong keluar dari rumah korban hingga sampai ke daerah Simpang Amplas kemudian setelah sampai di daerah Simpang Amplas lalu terdakwa bertemu dengan **Sdr.Riki Rotama**, Lk, umur sekitar 33 tahun, agama Islam, Belum/Tidak Bekerja, alamat Jl.S.M.Raja No.9-A Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas kemudian pada saat bertemu tersebut sambil menghampiri terdakwa yang masih mendorong sepeda motor selanjutnya Sdr.Riki Rotama mengatakan "Berhasil kau ya.." lalu Sdr.Riki Rotama menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan kemudian setelah sepeda motor tersebut di hidupkan lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr.Riki Rotama "kemana kita jual sepeda motor ini?" selanjutnya Sdr.Riki Rotama mengatakan "ayuklah kita ke Tembung jumpai kawanku" kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut terdakwa bersama dengan Sdr.Riki Rotama posisi berboncengan berangkat ke daerah Tembung dan sesampainya di daerah Psr III Tembung kami bertemu dengan teman Sdr.Riki Rotama yang bernama **Sdr.Ojak**, Lk, umur sekitar 35 tahun, agama, Islam, Belum/Tidak Bekerja, alamat (tidak tau) selanjutnya Sdr.Riki Rotama mengatakan kepada Sdr.Ojak "dimana kita jual sepeda motor ini?" lalu Sdr.Ojak mengatakan "ayuklah kita ke Psr V Tembung jumpai pembelinya" kemudian kami berangkat ke Psr V Tembung dengan posisi terdakwa berboncengan dengan Sdr.Riki Rotama sedangkan Sdr.Ojak mengendarai sepeda motor miliknya sendiri dan sesampainya di Psr V Tembung lalu Sdr.Ojak menjumpai temannya seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya selanjutnya Sdr.Ojak bercerita dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Riko Rotama lalu Sdr.Riko Rotama menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Ojak lalu Sdr.Ojak menyerahkan sepeda motor milik korban tersebut kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya selanjutnya laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Ojak lalu uang tersebut diserahkan Sdr.Ojak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.Riki Rotama selanjutnya Sdr.Riki Rotama menyerahkan kepada Sdr.Ojak uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) pengganti minyak selanjutnya Sdr.Riki Rotama menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut terdakwa terima dari Sdr.Riki Rotama sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan kepada Sdr.Riki Rotama uang tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli kemudian kami bubar dan pergi berpencar ke tempat masing-masing kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( ade charge ) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Nike;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Beat 2013;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika itu terdakwa melintas di depan rumah saksi korban M. Salim yang terletak di Jalan Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mencongkel pintu rumah lalu menggeser engsel pintu rumah saksi korban hingga terbuka;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba dalam keadaan stang tidak terkunci tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban;

- Bahwa terdakwa mendorongnya keluar dari dalam rumah saksi korban, dan ketika terdakwa sampai di simpang amplas terdakwa bertemu dengan saksi Riki Rotama (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi Riki Rotama menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga mesin sepeda motor milik saksi korban hidup selanjutnya saksi Riki Rotama membawa terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke Pasar V Tembung untuk menunjukkan kepada terdakwa pembeli sepeda motor.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan saksi Riki Rotama menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba milik saksi korban melalui ROJAK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rojak diberikan uang bensin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli sepeda motor sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. Salim mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.7.050.000,-(tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Teddy Rahmadsyah dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983 hal 591);

Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selsai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu ketahuan orang lain (HR 12 nopember 1894);

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara pelaku tindak pidana sampai pada barang yang diambilnya, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti menyebutkan :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika itu terdakwa melintas di depan rumah saksi korban M. Salim yang terletak di Jalan Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mencongkel pintu rumah lalu menggeser engsel pintu rumah saksi korban hingga terbuka;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba dalam keadaan stang tidak terkunci tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban;

- Bahwa terdakwa mendorongnya keluar dari dalam rumah saksi korban, dan ketika terdakwa sampai di simpang amplas terdakwa bertemu dengan saksi Riki Rotama (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi Riki Rotama menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga mesin sepeda motor milik saksi korban hidup selanjutnya saksi Riki Rotama membawa terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke Pasar V Tembung untuk menunjukkan kepada terdakwa pembeli sepeda motor.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan saksi Riki Rotama menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba milik saksi korban melalui ROJAK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rojak diberikan uang bensin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli sepeda motor sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. Salim mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.7.050.000,-(tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Teddy Rahmadsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Nike

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Beat 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA

## **Dikembalikan kepada saksi korban M. Salim**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asad Rahim Lubis, S.H. M.H., Erianto Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asad Rahim Lubis, S.H. M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1815/Pid.B/2024/PN Mdn